



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1, Telp. (0526) 2021035, Faks (0526) 2021510
Kel Tanjung, Kec Tanjung, Kode Pos 71513
Email : setda@tabalongkab.go.id Website : setda.tabalongkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 196705181998032004



**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TABALONG**

**DIGITAL
transformation**

2 0 2 5

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tabalong Tahun 2025 dimaksud sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 juga merupakan alat kendali dan alat pengukur kinerja secara Kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas. Capaian kinerja tahun 2025 yang tertuang dalam Laporan Kinerja merupakan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika. Tahun 2025-2029, Laporan Kinerja Tahun 2025.

Kami berharap laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Tanjung, 19 Februari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,



EDDY SURIYANI, S.Sos., MA
Pembina Tingkat I
NIP 197412231994031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis.....	4
1.4 Dasar Hukum.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	12
2.3 Perjanjian Kinerja	14
2.4 Perencanaan Anggaran 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	39
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika ini memberikan gambaran tentang Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan alat ukur Akuntabilitas Kinerja, tetapi juga sebagai sarana yang strategi untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja dimasa depan.

Dengan langkah ini Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong mengelola anggaran belanja sebesar Rp 32.999.362.026,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 28.509.324.525,- dan Belanja Modal sebesar Rp 4.490.037.501,-

Belanja Operasi digunakan untuk belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah sedangkan Belanja Modal digunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. Total rata-rata capaian Kinerja 100% dan Anggaran dari seluruh Program sebesar 81,33%.

Dari hasil pengukuran kinerja secara umum kinerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan sangat baik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaannya tugasannya masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dan kemajuan teknologi yang cepat, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Latar belakang sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan LAKIP meliputi: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revidi/evaluasi kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah :

1. Maksud Laporan
 - a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong.
 - b. Memberikan informasi realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong.
 - c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan.
 - d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

- e. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Tujuan Laporan

- a. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.
- b. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
- d. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika
- 2. Pelaksanan kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika
- 4. Pelaksanan administrasi Bidang Komunikasi dan Informatika
- 5. Pelaksanan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.2.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Bidang IKP
 - 1. Keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah kepada masyarakat

2. Belum optimalnya pengelolaan PPID serta belum tersedianya Peraturan Kepala Daerah terkait Daftar Informasi yang Dikecualikan.
 3. Belum adanya jaringan Komunikasi masyarakat.
 4. Belum adanya kebijakan strategi Manajemen krisis Komunikasi
 - b. Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Aplikasi :
 1. Belum optimalnya tata kelola Pemerintah Digital.
 2. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pembangunan daerah.
 - c. Bidang Pengembangan Kota Cerdas
 1. Belum optimalnya sinkronisasi stakeholder dalam urusan pengembangan ekosistem Smart City Daerah demi keterpaduan dan integrasi layanan
 2. Belum meratanya sebaran kualitas Sinyal/Hotspot Internet di Area Publik, Ruang Terbuka Hijau dan desa-desa yang berada di Wilayah Kabupaten Tabalong.
 3. Masih minimnya sarana dan prasarana tim teknis Smart City dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan ekosistem Kota Cerdas
2. Urusan Statistik
- a. Belum optimalnya penyebarluaskan data melalui portal Satu Data Pemerintah Kabupaten Tabalong, yakni Basis Data Statistik (BATIK);
 - b. Belum optimalnya identifikasi, perencanaan, dan pengumpulan kebutuhan data statistik sektoral;
 - c. Belum optimalnya koordinasi antara produsen data dengan walidata;
 - d. Belum optimalnya rencana aksi/rencana pembangunan statistik;
3. Urusan Persandian
- Ada beberapa factor yang mempengaruhi rendahnya kinerja penyelenggaraan urusan persandian ini, antara lain:

- a. Keterbatasan SDM, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- b. Keterbatasan perangkat lunak dan keras yang mendukung.
- c.. Kurangnya kesadaran semua pemangku kepentingan terhadap tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan informasi.

1.3 ISU STRATEGIS

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Bidang IKP
 - 1. Meningkatkan pengelolaan PPID
 - 2. Menyusun Peraturan Kepala Daerah terkait Daftar Informasi yang dikecualikan
 - 3. Membentuk kelompok informasi masyarakat
 - 4. Menyusun kebijakan strategi Manajemen krisis Komunikasi
 - 5. Meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik
- b. Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Aplikasi
 - 1. Meningkatkan kualitas dan stabilitas akses internet di seluruh Perangkat Daerah
 - 2. Melakukan sinkronisasi tata kelola Pemerintah Digital lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mempercepat transformasi digital
 - 3. Mewujudkan interoperabilitas dan keterpaduan platform layanan digital
 - 4. Memenuhi kebutuhan dan kompetensi tenaga SDM IT yang handal dan professional.
- c. Bidang Pengembangan Kota Cerdas
 - 1. Layanan dan Inovasi terkait Pengembangan ekosistem Kota Cerdas
 - 2. Layanan akses komunikasi dan internet di dalam Wilayah Kabupaten Tabalong
 - 3. Sebaran akses internet yang di dimanfaatkan oleh masyarakat

2 Urusan Statistik

Isu strategis dalam penyelenggaraan urusan statistik adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran bahwa data yang berkualitas dihasilkan dengan

memperhatikan kaidah-kaidah statistik. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua perangkat daerah akan menghasilkan data, namun kaidah statistik yang diperlukan dalam menghasilkan data tersebut belum terinternalisasi dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tidak jarang data yang ditampilkan atau dilaporkan hanya berdasarkan perkiraan, intuisi, atau bahkan tidak berdasar sama sekali. Hal ini menyebabkan pemanfaatan data menjadi tidak optimal, termasuk menyebabkan pengambilan kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.

3 Urusan Persandian

Isu strategis dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain perkembangan TIK bergerak dengan sangat cepat dan jika tidak diantisipasi maka risiko keamanan informasi akan semakin meningkat. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa kita hindari dan aspek keamanan informasi merupakan elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari SPBE tersebut.

1.4 DASAR HUKUM

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong pada pedoman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

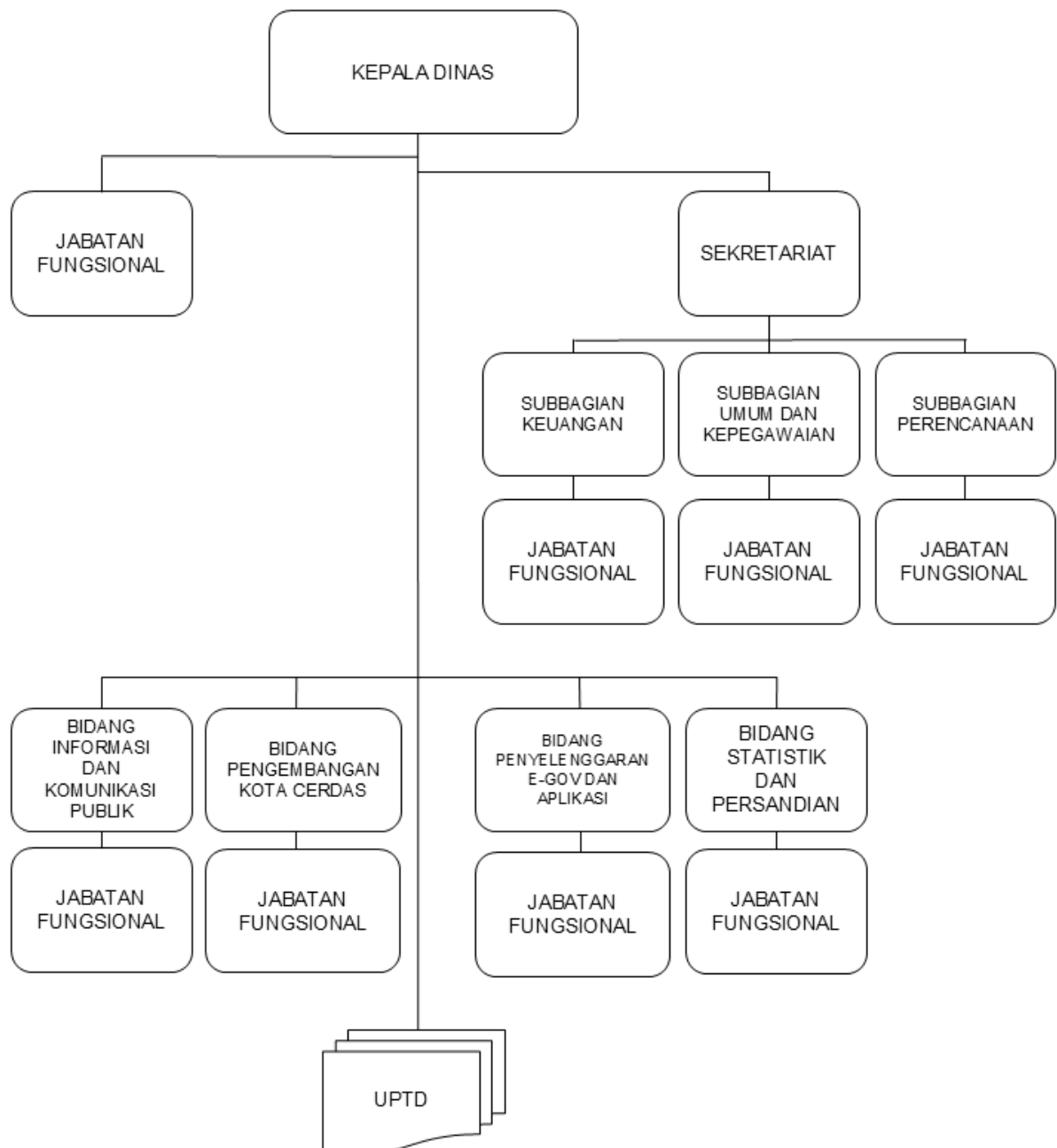
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 dan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Permenpan N0. 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

1.4.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERDIRI DARI

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:
 - a. Pranata Humas Ahli Pertama
 - b. Pranata Humas Ahli Muda
4. Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Aplikasi terdiri dari:
 - a. Pranata Komputer Ahli Muda
5. Bidang Pengembangan Kota Cerdas
 - a. Pranata Komputer Ahli Muda
6. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari:
 - a. Pranata Humas Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Statistisi Ahli Pertama
 - d. Analis Kebijakan Ahli Pertama
 - e. Pranata Komputer Ahli Pertama
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Jabatan Fungsional
 - a. Pranata Komputer Ahli Muda
 - b. Pranata Humas Ahli Muda
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TABALONG



PERATURAN DAERAH 03 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH
(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 03)

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis 2025 – 2029

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong adalah dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dalam pembangunan daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong antara lain memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk :

- Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berisi Penjabaran visi, misi, tujuan, program kerja Kepala Daerah Kabupaten Tabalong, berdasarkan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika periode lima tahun ke depan.
- Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong.
- Sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam periode 5 (lima) tahunan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan untuk :

- Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan

Rencana Anggaran

- Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKj)
- Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan
- Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan
- Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1. Tujuan Rencana Strategis 2025-2029

Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu urusan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Persandian. Berdasar urusan dan program yang diampu, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai visi Pemerintah Kabupaten Tabalong 2025-2029 sebagai berikut : “Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)” Untuk mewujudkan visi di atas diupayakan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sbb :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera,
2. Mendorong Kemajuan Daerah.
3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius.
4. Menjadi Daerah yang Terdepan

2.1.2. Sasaran Rencana Strategis 2025 – 2029

Sedangkan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang maka diuraikan ke sasaran. Adapun secara rinci sasaran jangka menengah yang ingin dicapai untuk periode tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
2. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SBBE)
3. Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah
4. Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerah
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)
Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Tabel 2.1.1
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	TARGET TAHUN 2024	SASARAN	INDKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR RENSTRA
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Digital		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) (Nilai)	60	60	65	70	75	80	70
			Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	3,7	4	0	0	0	0	4
			Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,95	2,95	3,1	3,1	3,2	3,2	3,11

			statistik sektoral di daerah								
			Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Nilai)	350	380	400	450	500	550	456
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	BB	A	A	A

2.3 Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengacu pada Restra Tahun 2025-2029. Secara garis besar Perjanjian Kinerja tahunan tahun 2025 meliputi 5 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 5 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian Kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari Eselon II sebagaimana table berikut.

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	60

2	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	4
3	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,95
4	Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Nilai)	380
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB

2.4 Perencanaan Anggaran 2025

Untuk melaksanakan sasaran dan indikator kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.986.533.640,-	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.722.082.496,-	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.359.854.570,-	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	564.247.920,-	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	312.789.400,-	
	Jumlah	32.999.362.026,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan amanah tersebut melalui. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1 Urusan Komunikasi dan Informatika

.

a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mengurus pengelolaan media Komunikasi publik dari berbagai *platform* seperti media Cetak, media online, media social dan media luar ruang billboard dan videotron. Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan setiap badan publik untuk mengelola informasi publik dan memberikan pelayanan permohonan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah diberi tugas menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah serta berkomitmen untuk terus meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

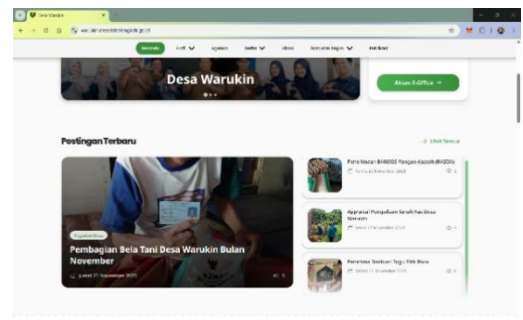
Pelayanan informasi publik, Diskominfo Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi. Sebagai bagian dari

aktifitas kehumasan, urusan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah harus menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan *media relations* sebagai upaya untuk membangun relasi baik dengan pihak media massa serta meningkatkan citra Pemerintah Daerah dikalangan unsur pers. Urusan informasi dan Komunikasi publik yang menjadi fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah adalah merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, sebagai upaya membangun jaringan Komunikasi dan informasi dari tiap – tiap unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dan Aplikasi

Bidang penyelenggaraan *e-Government* dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong melaksanakan urusan percepatan dan penguatan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Pelaksanaan SPBE dimaksud meliputi aspek kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan serta meliputi juga sinkronisasi pengelolaan keamanan informasi dan pengelolaan data elektronik dengan bidang lain yang terkait. Capaian Kinerja s.d Tahun 2025

- a. Pada Tahun 2025 secara menyeluruh Diskominfo Tabalong telah memfasilitasi 121 Website desa dengan menggunakan CMS desa.tabalongkab.go.id. Pengelolaan Domain dan Subdomain untuk tabalogkab.go.id yang terkelola secara aktif sampai saat ini terdata sebanyak 290 Subdomain yang terdiri dari website seluruh OPD, Kecamatan, dan Puskesmas, Desa dan Aplikasi.



Portal Resmi Website Desa

- b. Dalam upaya mendukung percepatan transformasi digital serta pemerataan akses informasi di seluruh wilayah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong secara konsisten memperluas jangkauan Jaringan Intra Pemerintah. Langkah strategis ini diselaraskan sepenuhnya dengan salah satu program prioritas Bupati Tabalong, yaitu '1 Desa 1 Wifi', yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan akses digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Implementasi program ini diwujudkan melalui penyediaan Akses Internet di setiap desa yang ditempatkan secara strategis pada lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa. Penempatan di RTH ini dimaksudkan agar fasilitas internet dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara luas, sekaligus menjadikan area publik sebagai pusat kegiatan positif dan kreatif masyarakat desa.

Guna menjamin stabilitas dan kualitas layanan tersebut, pada tahun 2025 Diskominfo telah melakukan revitalisasi Kabel Udara (KU) sepanjang 12 Kilometer yang membentang dan didistribusikan dari Kantor Diskominfo sampai ke Gedung RSUD Baddaruin Kasim, dibagi ke jalur arah menuju Pendopo – Kampus STIA, dari Simpang Tanjung Selatan – Simpang Nan Sarunai, kemudian EXPO Center – Gedung Mall Pelayanan Publik. Jaringan utama kini telah berbasis Fiber Optic (FO) untuk area dengan kepadatan trafik tinggi guna menjamin kecepatan akses yang maksimal.



Langkah revitalisasi ini memastikan jaringan internet pemerintah memiliki tingkat gangguan yang rendah dan daya tahan yang lebih baik terhadap cuaca. Sementara itu, untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, digunakan teknologi Wireless (Nirkabel) yang handal. Jaringan Intra Pemerintah yang dikelola sepanjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Perangkat Daerah	Fiber Optic	Wireless
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	V	
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	V	
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	V	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	V	
5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	V	
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	V	
7	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	V	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	V	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	V	
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	V	
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	V	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	V	
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	V	
14	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	V	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	V	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	V	
17	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	V	
18	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	V	
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	V	
20	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan HoRTikultura Kabupaten Tabalong	V	
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	V	
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	V	
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	V	
24	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	V	
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	V	
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	V	

27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	V	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	V	
29	RSUD H. Badaruddin Kasim	V	
30	Kecamatan Banua Lawas	V	
31	Kecamatan Bintang Ara	V	
32	Kecamatan Haruai	V	
33	Kecamatan Jaro	V	
34	Kecamatan Kelua	V	
35	Kecamatan Muara Harus	V	
36	Kecamatan Muara Uya	V	
37	Kecamatan Murung Pudak	V	
38	Kecamatan Pugaan	V	
39	Kecamatan Tanjung	V	
40	Kecamatan Tanta	V	
41	Kecamatan Upau	V	
42	Puskesmas Tanjung	V	
43	Puskesmas Mabuun	V	
44	Puskesmas Hikun	V	
45	Puskesmas Tanta	V	
46	Puskesmas Mungkur Agung	V	
47	Puskesmas Murung Pudak	V	
48	Puskesmas Haruai	V	
49	Puskesmas Pugaan	V	
50	Puskesmas Muara Uya	V	
51	Puskesmas Upau	V	
52	Puskesmas Jaro		V
53	Puskesmas Kelua	V	
54	Puskesmas Muara Harus	V	
55	Puskesmas Bintang Ara	V	
56	Puskesmas Tanta	V	
57	Puskesmas Wirang	V	
58	Puskesmas Banua Lawas	V	
59	Puskesmas Ribang	V	
60	Puskesmas Panaan	-	-
61	UPT Pengelolaan Pasar Tanjung	V	
62	UPT Pengelolaan Pasar Kelua	V	
63	UPT Pengelolaan Pasar Murung Pudak	V	
64	UPT Pengelolaan Pasar Muara Uya	V	
65	UPT Pengelolaan Pasar Haruai	V	
66	BBI Kambitin	V	
67	BPP Kembang Kuning	V	
68	BPP Jaro	V	
69	Kelurahan Hikun	V	
70	Kelurahan Agung	V	
71	Kelurahan Tanjung	V	
72	Kelurahan Sulingan	V	
73	Kelurahan Mabuun	V	

74	Kelurahan Pembataan	V	
75	Kelurahan Belimbing Raya	V	
76	Kelurahan Belimbing	V	
77	Kelurahan Jangkung	V	
78	Kelurahan Pulau	V	
79	Rumah Singgah Dinsos	V	
80	Gudang Obat Farmasi	V	
81	UPT Balai Uji Kendaraan	V	
82	UPT Lab. DLH	V	
83	Gudang Aset BPKAD	V	
84	RTH Tanjung	V	
85	RTH Taman 10K	V	
86	RTH Taman Bangun Sasri	V	
87	RTH Haruai	V	
88	RTH Muara Uya	V	
89	RTH Hikun Agri Park	V	
90	RTH Expo	V	
91	RTH Tanjung Bersinar Park	V	
92	RTH Stadion Sport	V	
93	RTH Kolam Renang	V	
94	RTH Pendopo Bersinar	V	
95	Wisma Tamu	V	
96	Aula Pendopo	V	
97	Rumah Dinas Bupati	V	
98	Rumah Dinas Ketua DPRD	V	
99	Gedung PKK	V	
100	Pos Jaga Dishub Selongan	V	
101	STIA Tabalong	V	

Adapun untuk data penyediaan akses internet di RTH Desa yaitu sebanyak 61 Desa, berikut untuk data dapat dilihat pada gambar dibawah ini:





PROGRES PEMASANGAN & AKTIVASI INTERNET RTH SMART



No.	SELATAN				TENGAH			UTARA				
	BENJUA LAWAS	KELLUA	MUARA HARAU	PUGAAN	MUJUNG PUDAK	TANJUNG	TANTA	UPAU	BINTANG APA	HARUAI	JAPO	MUARA UYA
1	BANJUA BANTAU	TAKULAT	HARAU	TANJAIT	MARUKUAI	KABETITIN	MANJULUSP	MASINGAI I	BINTANG APA	HAYUP	JANDI	BINJUA
2	BANJUA LAWAS	BAHJANGIN	MANDUN	HALANGAN	KASIAU RAYA	BANYU TAJUN	WAPUN	MASINGAI I	USIH	LOK BATU	SAPA	SANTULUN
3	BUNGIN	BINTULU	MUJUNG KAPANGAN	SUNDAI RUKAM I	KASIAU	KABETITIN RAYA	LUMBAYUN	PANGELAK	WALING	NAWIN	GARAGATA	RIBANG
4	HABAU	KAPANGAN PUTIH	PADANGIN	SUNDAI RUKAM II	MALURAI	SUNGAI PINING	PADANGIN		BURUM		JAPO	
5	BANGKILUNG	MASINTAN	TANTARINGIN	JPAK	KAPAR	PAMARANGAN KIWA	PUMANKANAN					
6	HABAU HULU	PUDAK SETEGAL	MADANG	PUGAAN		KITANG	PULAU KUTU					
7	HAPALAH		MANTUL				WALANGKIR					
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1
	6	5	6	5	4	5	5	2	3	2	2	2

Update

23/12/2025

Time

4:59 PM

Tahap I

8

Tahap II

47

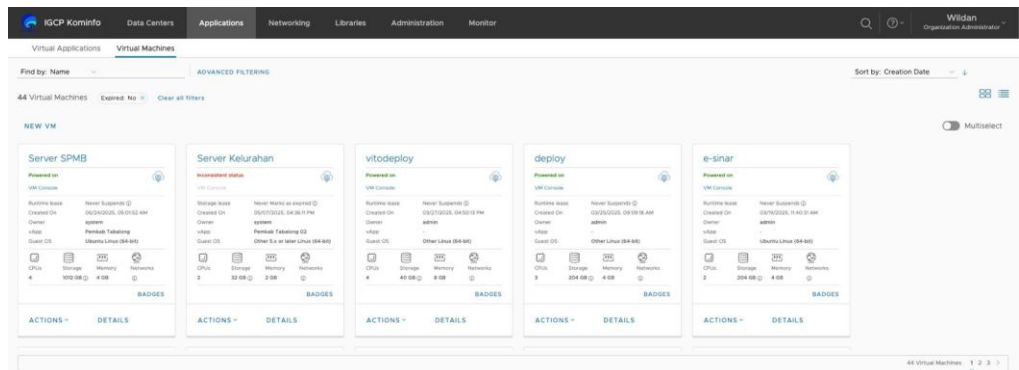
Tahap III

5

Target 2025

61

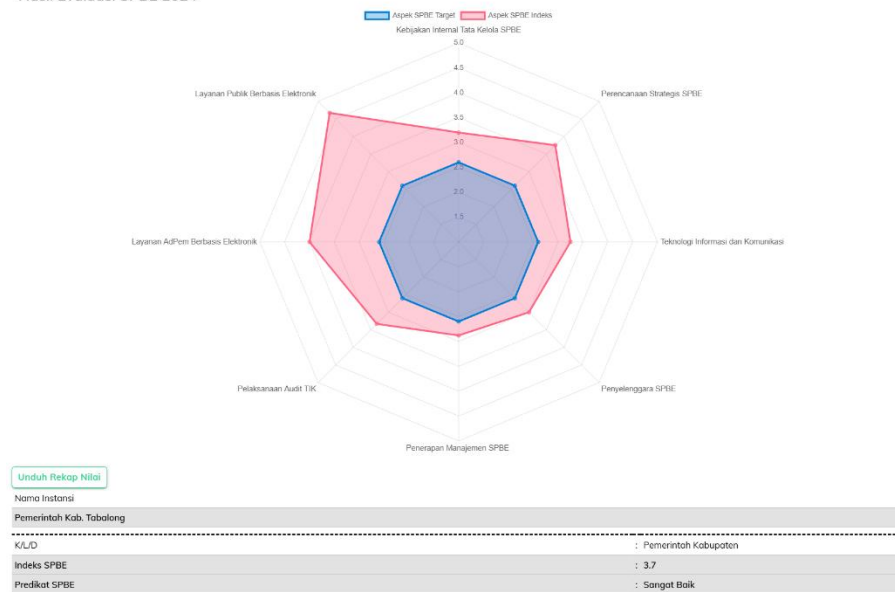
- c. Koordinasi strategis dan teknis terkait pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi Dan Digital RI telah dilakukan guna mendukung percepatan transformasi digital dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah. Adapun Virtual machine yang telah dikelola yaitu sebanyak 44 VM.



Selain pemanfaatan PDN, dalam rangka menjaga kemandirian infrastruktur digital daerah dan mengakomodasi sistem yang memerlukan akses lokal cepat, Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi juga mengelola server secara aktif melalui Serverfarm Diskominfo. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data cadangan (backup), lingkungan pengembangan aplikasi (development environment), serta hos bagi aplikasi yang belum bermigrasi ke pusat data nasional. Adapun server yang dikelola secara aktif saat ini berjumlah sebanyak 18 Server Fisik dan 2 Server Virtual Machine.

- d. Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/66/PD.02/2025 Hal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, Kabupaten Tabalong tidak masuk dalam Lokus Taubin (Pemantauan dan Pembinaan) SPBE Tahun 2025, sehingga nilai atau indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menggunakan perolehan nilai akhir indeks SPBE pada Tahun 2024 yaitu 3,70 dengan predikat Sangat Baik.

Hasil Evaluasi SPBE 2024



Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024

Dalam rangka persiapan menuju Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melakukan review terhadap Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE untuk Tahun 2025-2029.

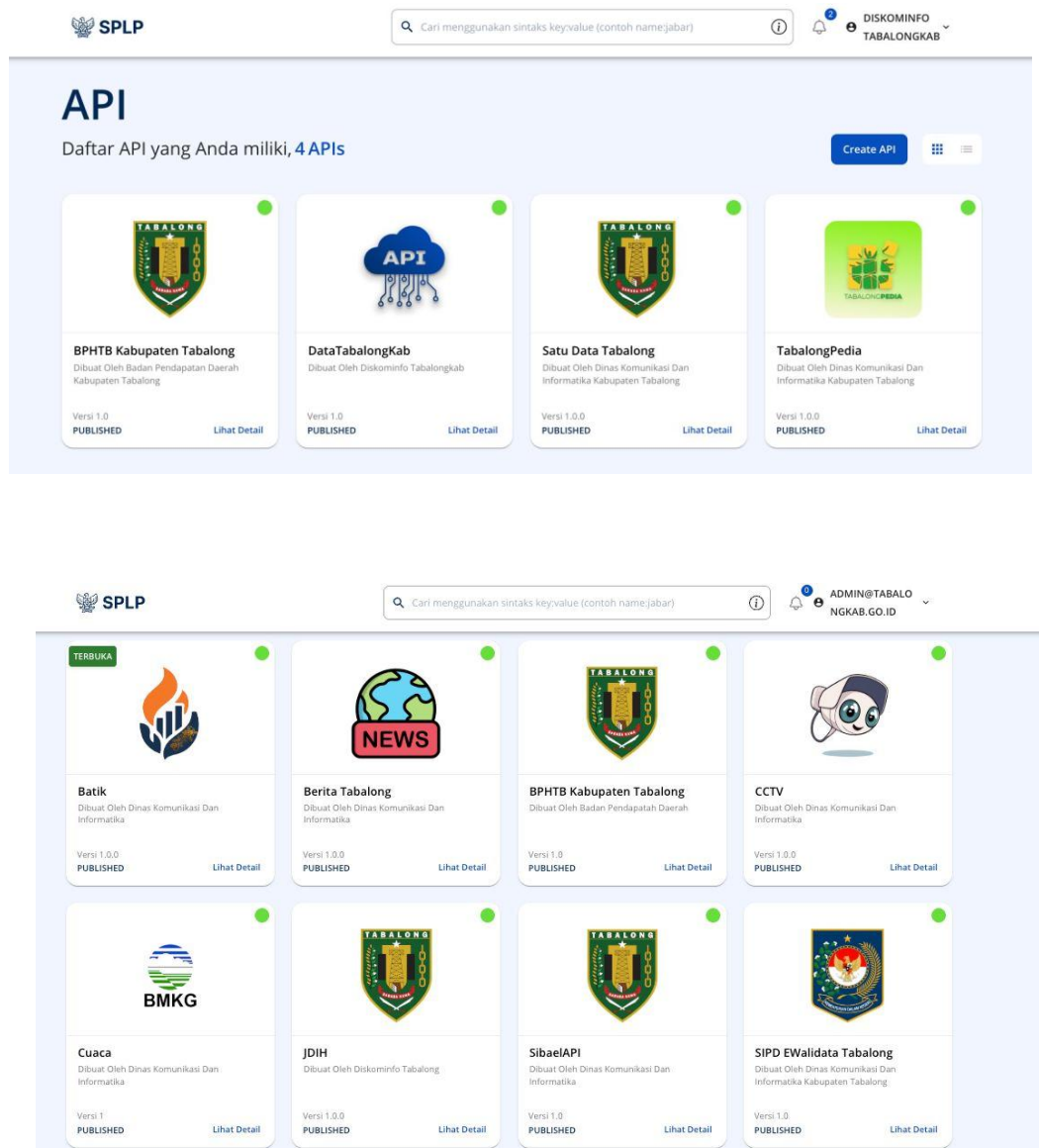


Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 2025-2029

Hasil dari reviu dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berbasis elektronik. Dengan adanya dokumen Arsitektur dan Peta Rencana yang telah diperbarui, Diskominfo dapat melakukan pengawasan (monitoring) yang lebih efektif terhadap setiap usulan kegiatan TIK dari SKPD, menjamin efisiensi sumber daya, serta

meningkatkan nilai kematangan Indeks SPBE Kabupaten secara berkelanjutan.

- e. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi telah berhasil memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Pemanfaatan platform SPLP ini merupakan langkah strategis daerah untuk menciptakan integrasi data yang aman, efisien, dan terstandarisasi secara nasional. Melalui sistem ini, Diskominfo memfasilitasi pertukaran data (*data sharing*) antar-instansi baik di tingkat pusat maupun daerah tanpa harus membangun infrastruktur penghubung baru. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi birokrasi, di mana data tidak lagi tersimpan secara terisolasi di masing-masing perangkat daerah, melainkan dapat saling terhubung melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang terstandarisasi. Sepanjang Tahun 2025, SPLP yang telah diimplementasikan berhasil difungsikan secara optimal untuk berbagi pakai data antar-sektoral dan mengintegrasikan sebanyak 11 API. Dengan adanya mekanisme berbagi pakai ini, setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat mengakses dan memanfaatkan data dari instansi lain secara sah dan aman untuk mendukung fungsi layanan masing-masing. Hal ini menghilangkan ego sektoral dan praktik pengumpulan data yang berulang-ulang untuk objek yang sama. Capaian ini mencakup sinkronisasi data lintas sektoral yang memungkinkan berbagai aplikasi layanan publik di Kabupaten Tabalong untuk melakukan validasi data secara otomatis dan real-time. Dengan tersambungannya aplikasi daerah ke gerbang SPLP nasional, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah berhasil memangkas prosedur birokrasi yang sebelumnya bersifat manual.



- f. Pembuatan dan Pembangunan Aplikasi pada Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi didasari oleh kebutuhan untuk melakukan transformasi digital terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Berikut tujuan utama dari pengembangan suatu sistem:
1. Mendigitalisasi alur kerja agar lebih akuntabel dan terpantau;
 2. Mempercepat waktu pemrosesan data serta jumlah hari pelayanan semakin cepat;
 3. Tersedianya dasbor analitik untuk pimpinan sebagai dasar pengambilan Keputusan yang berbasis data

Hingga saat ini, Pembangunan aplikasi telah mencapai persentase 100% dengan beberapa aplikasi unggulan di antaranya berikut:

1. Aplikasi e-Office

merupakan sebuah sistem informasi yang mempunyai fungsi untuk melakukan presensi masuk dan pulang kerja, penginputan aktivitas kinerja harian pegawai ASN, instrumen verifikasi kedisiplinan kehadiran Pegawai ASN oleh atasan langsung, instrumen verifikasi aktivitas kinerja Pegawai ASN oleh atasan langsung, dan laporan tambahan penghasilan pegawai ASN

2. Simpeg

merupakan Sistem informasi Manajemen Kepegawaian Kabupaten Tabalong yang dikembangkan dan dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Tabalong yang fungsinya mengolah data seluruh ASN Kabupaten Tabalong serta sistem ini juga memuat layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, usul ujian dinas, usul PLT/PLH dan sebagainya. Sehingga aplikasi e-Office cukup mengambil database dari aplikasi Simpeg ini.

3. Tabalong Pedia

adalah aplikasi resmi Pemerintah Kabupaten Tabalong yang berfungsi sebagai gerbang informasi terpadu untuk memudahkan masyarakat dan pengunjung mengakses data lengkap tentang Kabupaten Tabalong, mencakup informasi wisata, budaya, pemerintahan, ekonomi, berita terkini, layanan publik, UMKM, hingga potensi daerah, dalam satu platform tunggal untuk mempromosikan dan mendukung pembangunan daerah.

4. Batik

merupakan Basis Data Statistik Sektorial yang pengelolaannya berada dibawah bidang Statistik dan Persandian yang memuat layanan data statistik, chart skpd, publikasi, serta profil statistik sektoral Kabupaten Tabalong.

g. Pada Tahun 2025 juga ada beberapa aplikasi baru yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong yaitu :

1. Homecare

2. Tabalong Siaga
3. Tabalong Smart Command Center
4. ACIL Smart AI Tabalong
5. Smart Desa
6. Pendamping Pasien
7. Buku Tamu
8. Undian Paliat
9. Siujitepat (Pengembangan)
10. E-Sinar (Pengembangan)
11. Mesin Antrian MPP (online)
12. E-Office Desa
13. RTH Monitoring

Sampai saat ini aplikasi yang digunakan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong baik itu terdiri dari Aplikasi Pusat serta Aplikasi Khusus adalah sebagai berikut:

1. Layanan Pemerintahan terdapat 40 (Empat Puluh) domain aplikasi;
2. Layanan Publik terdapat 31 (Tiga Puluh Satu) domain aplikasi;
3. Layanan Terintegrasi terdapat 5 (Lima) Aplikasi khusus.

(Sumber data : <https://tss.tabalongkab.go.id/>)

Secara keseluruhan, pembangunan aplikasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Hasil uji coba menunjukkan peningkatan kepuasan pengguna dalam kemudahan akses informasi, serta pemantauan kinerja server secara berkala untuk menjamin stabilitas layanan pada saat beban puncak.

- h. Telah melaksanakan pembuatan dokumen Master Plan *Command Center* Kabupaten Tabalong dan pengadaan perangkat pendukung untuk Pembangunan *Command Center* Kabupaten Tabalong. Pembangunan Infrastruktur Pusat Kendali (*Command Center*) Kabupaten Tabalong merupakan Transformasi Pengawasan dan Pengambilan Keputusan Sebagai pusat integrasi data dan pusat pemantauan aktivitas daerah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi *Smart City* melalui penyediaan fasilitas yang mampu menyajikan data secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan daerah.



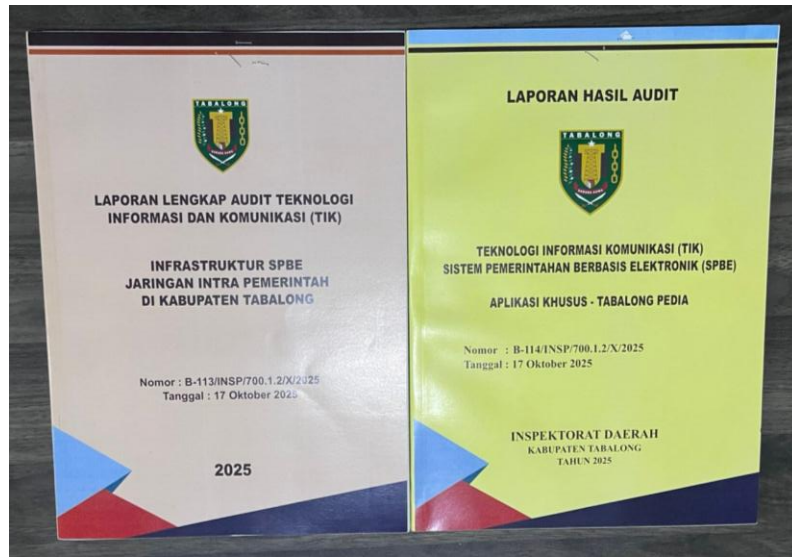
Master plan *Command Center* adalah dokumen rancangan atau cetak biru yang menjelaskan secara komprehensif visi, tujuan, infrastruktur, dan strategi untuk membangun sebuah pusat kendali (*Command Center*) yang terintegrasi.



Dokumen ini memuat gambaran besar mengenai tata letak, fasilitas, teknologi yang dibutuhkan, hingga sumber daya manusia yang akan menjalankan operasionalnya, dengan tujuan utama untuk memantau, mengelola, dan mengendalikan suatu kegiatan atau layanan secara efektif. Penyusunan Dokumen Master Plan *Command Center* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong ini adalah untuk memenuhi kebutuhan monitoring dan respon cepat terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tabalong melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah saling terintegrasi dengan beberapa fitur atas fasilitas *Smart City* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.

- i. Dalam rangka kepatuhan terhadap standar nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika telah berkolaborasi secara intensif dengan Auditor Inspektorat Kabupaten Tabalong. Sinergi lintas instansi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Audit SPBE Tahun 2025, yang bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap aset digital strategis milik pemerintah daerah. Lingkup dan Objek Pemeriksaan Proses audit dilaksanakan secara profesional dan sistematis, mencakup dua pilar utama infrastruktur digital daerah, yaitu:
 1. Audit Infrastruktur SPBE: Dilakukan terhadap objek audit Jaringan Intra Pemerintah.

2. Audit Aplikasi SPBE: Dilakukan terhadap objek audit Aplikasi TabalongPedia sebagai salah satu platform unggulan daerah.



Dampak dan Tindak Lanjut Hasil dari proses audit bersama Inspektorat ini memberikan dasar yang kuat bagi Diskominfo dalam melakukan perbaikan dan penguatan sistem secara berkelanjutan. Langkah audit ini memastikan bahwa infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik di Kabupaten Tabalong tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga telah memenuhi standar kepatuhan hukum dan keamanan informasi yang berlaku secara nasional. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

c Bidang Pengembangan Kota Cerdas

Sesuai Peraturan Bupati No.50 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong, Bidang Pengembangan Kota Cerdas mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan bidang Pengembangan Kota Cerdas. Untuk capaian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1 Pengembangan dan Evaluasi Smartcity.

Pada Tahun 2025 untuk evaluasi Kota Cerdas (Smart City) tidak dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena masih proses juknis untuk perubahan penilaian indikator kota cerdas (smarcity).

2. Layanan Akses CCTV Publik

Akses CCTV Publik adalah layanan akses pemantauan (monitoring) CCTV yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada masyarakat. Area yang dipantau berupa jalan protokol, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan area publik lainnya yang dianggap perlu.

Saat ini CCTV yang diberikan aksesnya kepada publik adalah CCTV yang terintegrasi baik milik Diskominfo, Dishub, DLH dan beberapa instansi lainnya. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tabalong tidak lagi memanfaatkan aplikasi web pemantauan CCTV online milik Pemerintah Kota Banjarbaru. Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengembangkan dan mengoperasikan website pemantauan CCTV secara mandiri untuk mendukung layanan akses CCTV publik. pemasangan CCTV sebanyak 24 Titik Lokasi tersebar di berbagai lokasi strategis, meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH), fasilitas umum, dan ruang publik di wilayah Kabupaten Tabalong, Ruang Terbuka Hijau 11 Titik Lokasi , Fasilitas Umum 2 Titik Lokasi, Ruang Publik 11 Titik Lokasi

3. Hotspot Internet / Internet Gratis

Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada masyarakat umum berupa layanan akses internet gratis. Penambahan internet gratis di 12 Kecamatan pada tahun 2025 adalah sebanyak 61 titik lokasi

Sebaran layanan internet gratis di Kabupaten Tabalong pada 12 kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Banua Lawas sebanyak 7 titik, Kecamatan Kelua sebanyak 6 titik, Kecamatan

Muara Harus sebanyak 7 titik, Kecamatan Pugaan sebanyak 6 titik, Kecamatan Murung Pudak sebanyak 5 titik, Kecamatan Tanjung sebanyak 7 titik, Kecamatan Tanta sebanyak 7 titik, Kecamatan Upau sebanyak 3 titik, Kecamatan Bintang Ara sebanyak 4 titik, Kecamatan Haruai sebanyak 3 titik, Kecamatan Jaro sebanyak 4 titik, dan Kecamatan Muara Uya sebanyak 3 titik.

4 Tower Repeater Internet

Tower repeater internet digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang memerlukan layanan akses internet terutama di desa-desa terpencil dan area yang belum terjangkau oleh provider telekomunikasi dengan media wireless (wifi) untuk menjangkau daerah terpencil dan terkendala secara geografis

Target sebanyak 3 buah terpasang dan aktif 3 buah, yang berlokasi Desa Salikung Kecamatan Muara Uya, Lalung Desa Panaan Kecamatan Bimtang Ara, Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta, dimana ketiga Tower tersebut untuk memenuhi permintaan masyarakat yang disampaikan melalui Bappedalitbang pada saat Musrenbang.

2. Urusan Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik sektoral ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Secara keseluruhan, penyelenggaraan urusan statistik dinilai melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Terdapat 5 dimensi dalam EPSS yang menggambarkan bagaimana urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan, yaitu dimensi Prinsip Satu Data, dimensi Kualitas Data, dimensi Proses Bisnis Statistik, dimensi Kelembagaan, dan dimensi Sistem Statistik Nasional.

Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan program dan kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral di daerah, yaitu Program Penyelenggaraan statistik sektoral dan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain berupa

sosialisasi, diseminasi, dan rapat-rapat koordinasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran semua pemangku kepentingan tentang statistik sektoral; fasilitasi dan pendampingan penyusunan rancangan kegiatan statistik; fasilitasi dan pendampingan pengajuan rancangan kegiatan statistik; pengumpulan dan pemeriksaan data statistik; fasilitasi penyebaran data statistik; dan pengembangan infrastruktur statistik.

Melalui Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi dengan stakeholders yang terdiri atas Bapperida selaku Koordinator sekretariat Satu Data Kabupaten Tabalong, semua Organisasi Perangkat Daerah selaku produsen data, BPS selaku Pembina data. Hasil yang diperoleh berupa dokumen data sektoral daerah Kabupaten Tabalong, dokumen metadata, dan laporan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal. Untuk kegiatan statistik yang dilaksanakan tahun 2025 telah dilakukan pendampingan penyusunan rancangan dan fasilitasi pengajuan kegiatan statistik untuk kegiatan survei dan kompilasi produk administrasi penyusunan data statistik sektoral. Sebanyak OPD sebanyak 12 kegiatan statistik dengan rincian tiga rekomendasi terbit untuk pendataan lengkap, tiga kompromin, dan enam survei.

Melalui Sub.Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral telah dilakukan fasilitasi terhadap pembinaan statistik yang dilakukan oleh Pembina Data (BPS) sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu kegiatan pembinaan kepada 6 (enam) perangkat daerah, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Perencanaan Pengembangan, Riset, dan Inovasi Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Pendapatan Daerah . Ada pula rangkaian kegiatan daftar data, yakni Perencanaan, Identifikasi, Pengumpulan, dan Pemeriksaan Daftar Data dimana Peserta yang diundang dalam kegiatan ini terdiri atas semua kepala Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), semua Kasubbag perencanaan, serta beberapa OPD yang melakukan penghimpunan data statistik secara regular.

Melalui Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia telah dilakukan pengembangan infrastruktur juga dilakukan oleh Bidang Statistik dan Persandian, pengembangan terhadap Sistem Elektronik yang menjadi alat bantu untuk memudahkan penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sudah memiliki aplikasi BATIK (Basis Data Statistik Sektoral) Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembuatan wajah baru untuk portal BATIK ini dan telah dilakukan integrasi Portal BATIK dengan Portal Satu Data Indonesia (SDI). Selain itu, juga telah dilakukan kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Tabalong dalam rangka musyawarah dan pengambilan kesepakatan mengenai capaian data Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Melalui Sub.Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, telah dilakukan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Statistik Kabupaten Tabalong. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Bidang Statistik dan Persandian selaku walidata bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina data membuat dua tim. Pertama, Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral . Kedua ialah Tim Pengembangan dan Pemanfaatan Big Data dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Melalui Sub.Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statitsik Sektoral Sesuai Standar, telah dilakukan Pemeriksaan Lanjutan Data Statistik Sektoral dari Setiap OPD dan Sosialisasi Tata Cara Input Data di Portal Data.

Hasil penilaian EPSS Kabupaten Tabalong tahun 2023 adalah 2,19 dan mengalami kenaikan nilai yang signifikan menjadi 2,95 pada tahun 2024 dengan rincian pada tabel berikut:

Domain	Bobot	Nilai Nasional	Rata-rata Nilai Kabupaten se-Indonesia	Nilai Kabupaten Tabalong
Prinsip SDI	28%	2,60	3,43	3,00
Kualitas Data	24%	2,60	2,27	3,00
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	3,00
Kelembagaan	17%	2,60	2,32	3,09
Sistem Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,44
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100%	2,60	2,35	2,95

Namun, pada tahun 2025 penilaian EPSS ditiadakan, sehingga kegiatan lebih difokuskan pada pembinaan kegiatan statistik sektoral ke beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. SKPD yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2025 ialah sebagai berikut

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan kegiatan statistik sektoral berupa Survei Tingkat Gemar Membaca (TGM)
- Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan kegiatan statistik sektoral berupa Pendataan Lengkap Komoditas Tanaman Perkebunan dan Pendataan Lengkap Komoditas Peternakan
- Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan kegiatan statistik sektoral berupa Survei Produksi Perikanan Tangkap dan Survei Produksi Perikanan Budidaya
- Badan Perencanaan Pengembangan, Riset, dan Inovasi Daerah dengan kegiatan statistik sektoral berupa Pendataan Lengkap Pensasaran Program Kemiskinan Daerah
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan statistik sektoral berupa Profil Kependudukan dan Proyeksi Penduduk
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kegiatan statistik sektoral berupa Kompilasi Perizinan Berusaha, dan

- Badan Pendapatan Daerah dengan kegiatan statistik sektoral berupa Kompromin Pajak Daerah.

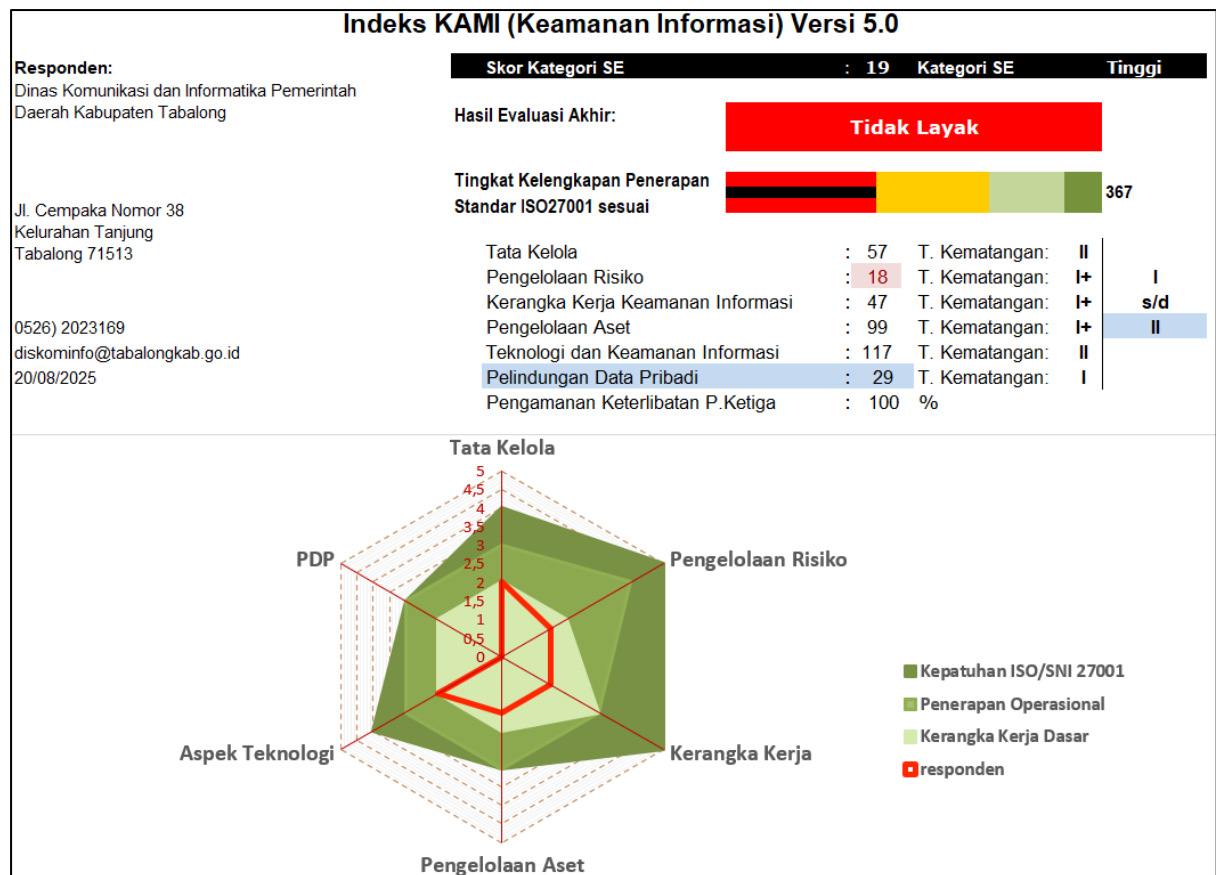
3. Urusan Persandian

Melalui subkegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM Persandian, yakni pada kegiatan pelatihan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait metode dan teknik pengujian keamanan sistem informasi, jaringan, serta aplikasi. Sedangkan, melalui beberapa subkegiatan lainnya, seperti Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga lebih berfokus pada pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Persandian.

Adapun pada subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, telah diadakan Reviu dan Pendampingan Penyiapan Bukti Dukung Pengukuran Indeks KAMI dengan mengundang langsung tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Adapun untuk dua subkegiatan lainnya, yakni Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan tanda tangan elektronik (TTE).

Pendampingan ini dilakukan dengan dua cara, yakni datang langsung ke Diskominfo atau secara online, melalui whatsapp chat yang telah dikembangkan oleh Bidang Statistik dan Persandian, yakni WaVer (WA Verifikator). Harus diakui bahwa penyelenggaraan urusan persandian masih belum optimal.

Penilaian Indeks Keamanan Informasi terhadap sampel Sistem Elektronik yang sudah di verifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk sistem elektronik dengan kategori tinggi nilainya adalah 367 dari nilai maksimal 918 dan termasuk pada kategori tidak layak.



Secara umum Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dengan realisasi kinerja dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	60	60	60	60	60	80
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,5	3,7	4	3,21	3,7	3,7
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,95	2,95	2,95	2,19	2,95	2,95
4	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	350	350	380	337	338	367
5	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Tabel 3.1.2
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2025 (%)	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	60	80	133,33	90	133,33	-
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4	3,7	92,5	4	92,5	-
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,95	2,95	100	3,2	100	-
4	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	380	367	96,58	550	96,58	-
5	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100	A	100	-

Tabel 3.1.3
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No	Interpretasi	Jumlah Sasaran
1.	Sangat Tinggi	8
2.	Tinggi	-
3.	Sedang	1
4.	Rendah	-
5.	Sangat Rendah	-
6.	Data Belum Rilis	-
Jumlah		9

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik.

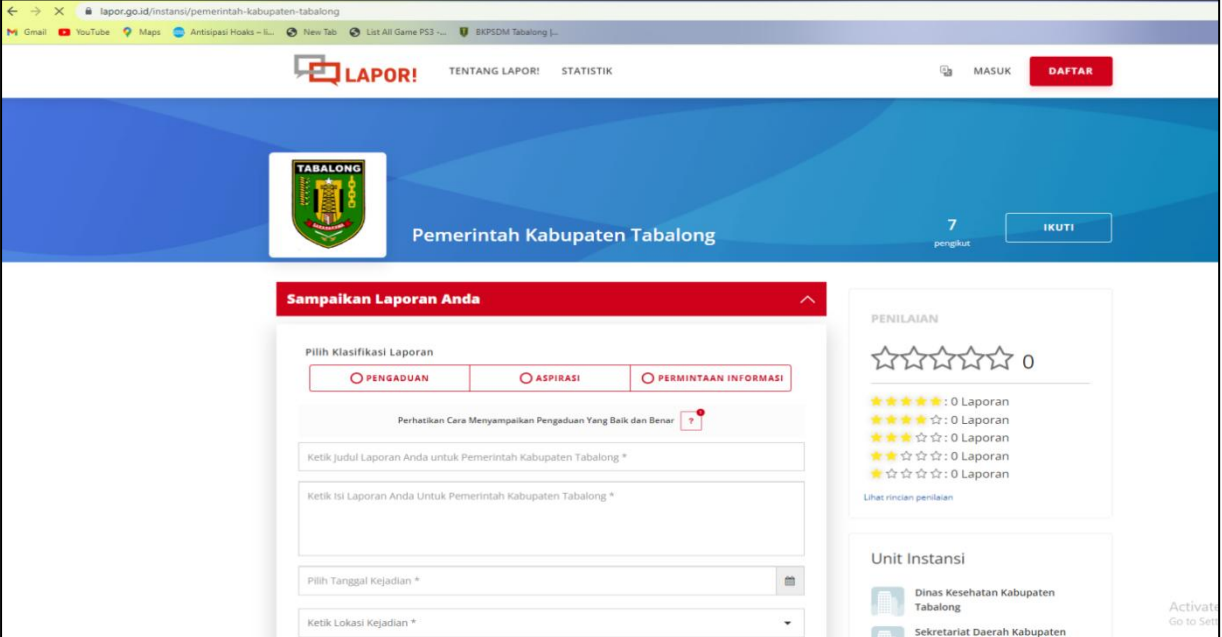
Capaian terhadap Persentase aduan yang terdistribusi kepada SKPD yang menangani sebagai berikut:

Tabel : 3.1.1.
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2025 (%)	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1	Persentase aduan yang terdistribusi kepada SKPD yang menangani	Persen	100%	430%	430%	100%	430%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Tabalong telah mencapai target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 430% persen dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Foto 3.1.2
Website Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)



A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

1) Indikator Kinerja : Aduan yang terdistribusi kepada SKPD yang menangani

- a. Target kinerja dalam perjanjian Kinerja Bupati Tabalong Tahun 2025 untuk Persentase aduan yang terdistribusi adalah 40 aduan.
- b. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dinas Kominfo Tabalong juga merupakan Koordinator dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Tabalong, sebagai koordinator kami juga menyediakan layanan berbasis online melalui kanal website <https://ppid.tabalongkab.go.id> juga mengelola Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (**SP4N**) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (**LAPOR!**) dan telah diintegrasikan dengan pengaduan lainnya yakni Hallo Tabalong di 0851 6661 0637.

- c. Pada tahun 2025 Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong selalu menjalin hubungan dan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Kemkominfo RI.

B. Analisis aduan yang terdistribusi kepada SKPD

1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pada tahun 2025 Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong selalu menjalin hubungan dan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Kemkominfo RI Sebagai Berikut :

1. LKBN Antara, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Informasi Publik.
2. Dari tahun 2004 s.d. tahun 2025 telah berdiri TV Tabalong yang sekarang Menjadi LPPL Kabupaten Tabalong yang berperan untuk :
 - a. Penyampaian informasi-informasi pembangunan daerah (dari tahun 2004 s/d 2015 tayang 1 kali seminggu dengan durasi 1 jam dan dari tahun 2018 s/d sekarang tayangnya setiap hari dengan durasi waktu 5 jam dan dari 2019 s.d. sekarang durasi jam tayang selama 15 Jam perhari)
 - b. Siaran langsung untuk moment-moment tertentu dan bisa dilihat langsung melalui Media Massa di akun Facebook, Instagram dan Kanal Youtube dan *Liv Streaming TV Tabalong, Live Youtube Channel Program TV Tabalong*

Beberapa layanan yang disiapkan oleh TV Tabalong antara lain *Breaking News, Liputan Khusus, Live Event, Multimedia, Blocking Program, Advetorial, Virtual Meeting*.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pengaduan Masyarakat melalui Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi antar SKPD di Kabupaten Tabalong yang memiliki Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Tabalong
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dimana dilaksanakan rutin setiap tahun
3. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli yang mengurus untuk dapat memberikan arahan dan masukan untuk peningkatan Website SKPD

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Pendanaan
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel : 3.1.3
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
---------------	------------------	----------------------	---------------

SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dalam pencapaian sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Saat ini sumber dana belum mencukupi dalam pencapaian sasaran sehingga memerlukan biaya dari berbagai sumber baik APBN maupun APBD	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran	Mengusulkan anggaran ke bagian anggaran / TAPD

b. Jumlah informasi publik yang dipublikasikan

Adapun capaian terhadap sasaran berkembangnya Jumlah Informasi Publik yang dipublikasikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.2.1
Jumlah Informasi Publik yang dipublikasikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2025 (%)	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1.	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan	Jumlah informasi	585	3349	572	585	572	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang kominfo Kabupaten Tabalong, ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan Umum pada tahun 2025 telah mencapai target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 572% jumlah informasi kepada masyarakat dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sangat Tinggi**.

- Media Center
 - Media Center merupakan pusat informasi dan komunikasi publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapat layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Media Center Tabalong terdiri dari LPPL Kabupaten Tabalong dan Media Center yang dikelola oleh di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - Peran media center dikembangkan dengan melakukan penyerapan informasi dari berbagai kalangan, mengolah data, analisa data kemudian pengemasan informasi yang akan disebarluaskan kepada publik dan dijadikan umpan balik bagi pengambil kebijakan. Dalam konteks antar lembaga/instansi, media center dapat dikembangkan sebagai wahana koordinasi komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga pemerintahan dan juga masyarakat, antara lain :

Foto 3.2.2
Berbagai layanan Informasi Publik



A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

1. LKBN antara, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Informasi publik.
2. Dari tahun 2004 s.d. tahun 2025 telah berdiri TV Tabalong. Peran TV Tabalong ini digunakan untuk :
 - A. Penyampaian informasi-informasi pembangunan daerah (dari tahun 2004 s/d 2015 tayang 1 kali seminggu dengan durasi 1 jam dan dari tahun 2018 s/d sekarang tayangnya setiap hari dengan durasi waktu 5 jam dan dari 2019 s.d. sekarang durasi jam tayang selama 15 Jam perhari)
 - B. Siaran langsung untuk moment-moment tertentu dan bisa dilihat langsung melalui Media Massa di akun Facebook, Instagram dan Kanal Youtube dan [Liv Streaming TV Tabalong, Live Youtube Channel Program TV Tabalong](#)Beberapa layanan yang disiapkan oleh TV Tabalong antara lain *Breaking News, Liputan Khusus, Live Event, Multimedia, Blocking Program, Advetorial, Virtual Meeting.*

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Informasi publik, telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

- A. Melakukan Koordinasi antar SKPD di Kabupaten Tabalong yang memiliki Portal Website di Kabupaten Tabalong
- B. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dimana dilaksanakan rutin setiap tahun
- C. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli yang mengurus untuk dapat memberikan arahan dan masukan untuk peningkatan Website SKPD

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi Publik berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
2. Pendanaan
2. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan	Saat ini sumber dana belum mencukupi dalam pencapaian sasaran sehingga	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran	Mengusulkan anggaran ke bagian anggaran / TAPD

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
dalam pencapaian sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	memerlukan biaya dari berbagai sumber baik APBN maupun APBD	yang dapat mendukung tujuan dan sasaran	

b. Jumlah berita yang dipublikasikan oleh mitra media online

Adapun capaian terhadap sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.3.1
Jumlah berita yang dipublikasikan oleh mitra media online

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2025 (%)	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1.	Jumlah berita yang dipublikasikan oleh mitra media online	Jumlah berita	117	3176	2715	117	100	Sangat Tinggi

1. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

Publikasi Berita

Selain itu juga untuk memberikan informasi publik, Media Center meliputi dan mengisi berita-berita mengenai segala kegiatan di Kabupaten Tabalong. Adapun kanal-kanal yang sudah tersedia antara lain :

<https://portal.tabalongkab.go.id>

<https://diskominfo.tabalongkab.go.id>

<https://mc.tabalongkab.go.id>

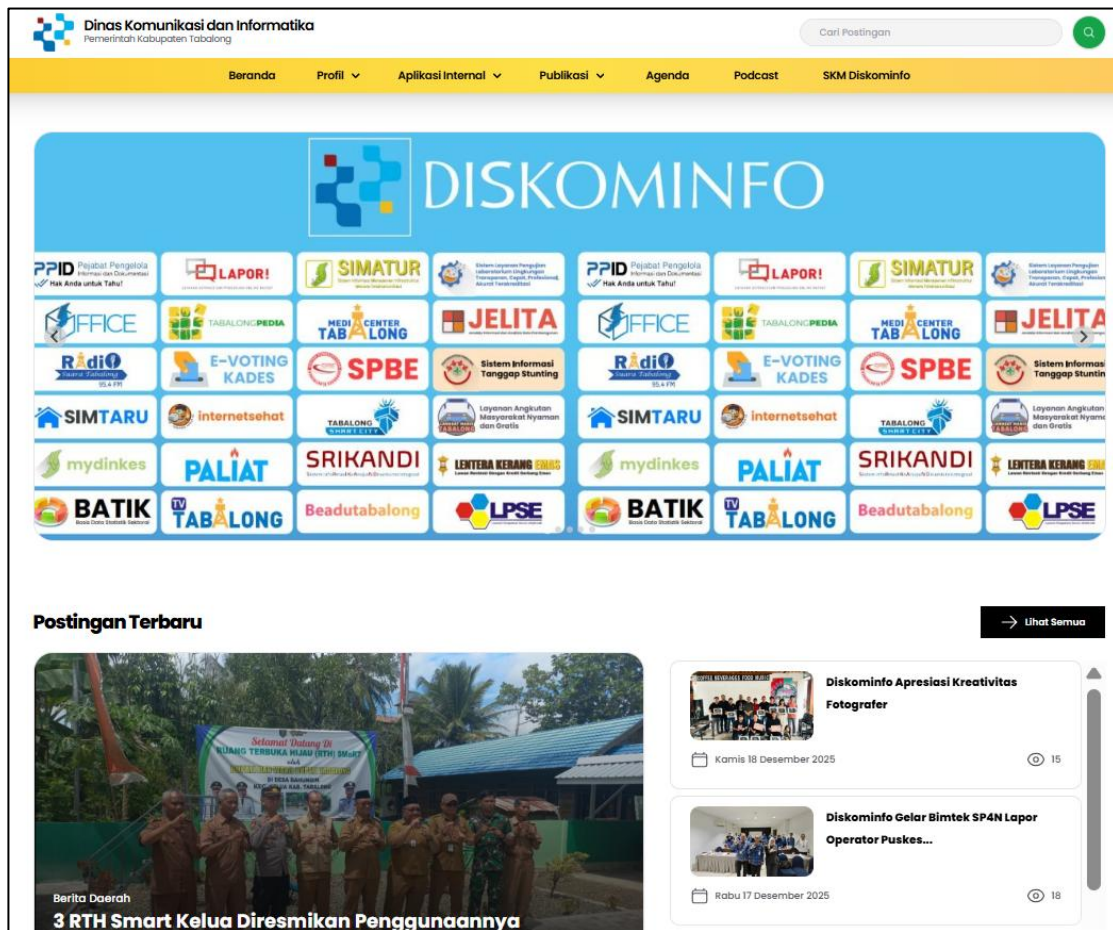
<https://tvtabalong.com>

<https://suaratabalongfm.com>

<https://infopublik.id>

<https://satukannegeri.com>

Foto 3.3.2
Jumlah berita yang dipublikasikan oleh mitra media online



2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Informasi publik, telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

- A. Melakukan Koordinasi antar SKPD di Kabupaten Tabalong yang memiliki Portal Webseite di Kabupaten Tabalong
- B. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dimana dilaksanakan rutin setiap tahun
- C. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli yang mengurus untuk dapat memberikan arahan dan masukan untuk peningkatan Website SKPD.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil

Kinerja yang telah Dicapai

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas yang dipublikasikannya oleh mitra media online berupa :

- a. Sumber daya yang kompeten
- b. Pendanaan
- c. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.3
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dalam pencapaian sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Saat ini sumber dana belum mencukupi dalam pencapaian sasaran sehingga memerlukan biaya dari berbagai sumber baik APBN maupun APBD	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran	Mengusulkan anggaran ke bagian anggaran / TAPD

2. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 2 Memperluas Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Adapun capaian terhadap Ranking / Level Pemeringkatan Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.4.1
Memperluas Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2025 (%)	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4	3,70	92,5%	4	92,5%	Sangat Baik

Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/66/PD.02/2025, Kabupaten Tabalong tidak termasuk dalam lokus Pemantauan dan Pembinaan (Taubin) tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, nilai atau indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2025 tetap menggunakan hasil perolehan tahun 2024. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tabalong menetapkan target sebesar 4,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar 3,70 atau setara dengan capaian kinerja 92,5% dengan predikat Sangat Baik.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tabalong dengan skor 3,70 (Predikat Sangat Baik) mencerminkan upaya terjaganya tata kelola birokrasi digital yang telah dirintis secara bertahap. Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/66/PD.02/2025, Kabupaten Tabalong tidak termasuk dalam lokus Pemantauan dan Pembinaan (Taubin) Tahun 2025. Secara administratif, kondisi ini menetapkan penggunaan nilai indeks Tahun 2024 sebagai indikator kinerja tahun berjalan. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Tabalong memandang stabilitas nilai ini sebagai tanggung jawab untuk mempertahankan standar layanan yang telah ada.

Sebagai langkah persiapan yang terukur, Pemerintah Kabupaten Tabalong tetap mengajukan diri secara mandiri dalam kegiatan Pembinaan Pemerintah Digital. Hal ini dilakukan melalui pengisian data secara objektif guna memenuhi kesiapan sistem sebelum menghadapi evaluasi Pemerintah Digital yang lebih menyeluruh pada tahun 2026. Fokus utama dari langkah ini adalah melakukan evaluasi internal atau self-assessment agar setiap aspek pelayanan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya ini selaras dengan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti Tabalong Smart Command Center. Kehadiran fasilitas tersebut bukan sekadar simbol kemajuan, melainkan instrumen untuk memastikan agar integrasi data dan layanan publik dapat berjalan lebih efektif. Dengan tetap mengikuti pembinaan meski tidak diwajibkan, Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Sepanjang tahun 2025, Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong terus berupaya memperkuat fondasi transformasi digital guna memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan akuntabel. Dalam aspek perluasan akses informasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah memfasilitasi 121 Website Desa menggunakan platform CMS terpadu serta mengelola 290 subdomain aktif yang mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, dan Puskesmas. Upaya ini diiringi dengan penguatan infrastruktur strategis melalui revitalisasi 12 KM jaringan Fiber Optic serta realisasi program prioritas "1 Desa 1 Wifi" yang kini telah menjangkau 61 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa, demi menghadirkan keadilan akses digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

Guna menyelaraskan langkah dengan kebijakan nasional, koordinasi pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) telah dioptimalkan melalui pengelolaan 44 Virtual Machine (VM). Selain itu, implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) melalui sinkronisasi 11 API antar-sektoral menjadi langkah dalam menciptakan integrasi data yang standar dan meminimalisir duplikasi informasi.

Sasaran Terlaksananya Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan SPBE:

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital dengan menetapkan reviu Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2025-2029 sebagai pedoman seluruh SKPD.

- Melakukan audit infrastruktur jaringan dan audit aplikasi pada platform unggulan seperti TabalongPedia bekerja sama dengan Auditor Inspektorat.
- Ketersediaan jaringan internet yang merata dan handal di seluruh instansi hingga tingkat perdesaan melalui pemanfaatan teknologi Fiber Optic dan Wireless.
- Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) guna menghilangkan ego sektoral dan duplikasi data.
- Membangun ekosistem Smart City melalui pembuatan Master Plan dan penyediaan perangkat pendukung Tabalong Smart Command Center sebagai pusat integrasi data dan pengambilan keputusan pimpinan.
- Bahan acuan pengambilan keputusan berbasis data bagi Pimpinan melalui penyediaan dasbor analitik pada Tabalong Smart Command Center.

Di samping keberhasilan yang telah diraih, hasil evaluasi menunjukkan adanya beberapa aspek strategis yang perlu terus diperkuat. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa transformasi digital di Kabupaten Tabalong tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas melalui langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE yaitu dengan memperkuat fungsi pengawasan teknis tim agar seluruh langkah transformasi digital di setiap OPD berjalan serasi dan tidak terpisah-pisah.
2. Sinkronisasi Anggaran TIK yaitu dengan menyelaraskan perencanaan anggaran bersama BPKAD dan Bappedalitbang guna menghindari pemborosan akibat pengadaan sistem yang serupa antar instansi.
3. Penerapan Arsitektur SPBE yang Terintegrasi untuk memastikan setiap pengembangan aplikasi baru di seluruh dinas wajib mengacu pada Dokumen Arsitektur SPBE daerah agar ekosistem digital tetap rapi dan terstandarisasi.
4. Keberlanjutan Layanan dan Pemulihan Bencana (Disaster Recovery) dengan menyusun prosedur penanganan darurat dan penyediaan pusat penyimpanan data cadangan yang handal, guna menjamin layanan publik

digital tetap berjalan meskipun terjadi gangguan teknis atau bencana pada sistem utama.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Sesuai dengan amanat nasional dalam Perpres No. 95 Tahun 2018, keberhasilan layanan digital sangat bergantung pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen pengetahuan yang baik. Pemerintah Kabupaten Tabalong terus berusaha meningkatkan mutu SDM melalui pelatihan teknis. Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Melakukan pemetaan ulang kebutuhan formasi teknis dan mengusulkan penambahan pegawai berkompeten melalui seleksi CASN atau P3K di bidang TIK.
Tercukupinya perangkat keras, perangkat lunak, dan ruang kerja yang modern untuk mendukung operasional layanan digital dan pusat data secara berkelanjutan	Sebagian besar perangkat pendukung kerja telah memasuki usia pakai maksimal dan kapasitas infrastruktur saat ini belum sepenuhnya mampu menampung beban kerja digital yang terus meningkat.	Dibutuhkan pembaruan alat kerja pendukung seperti komputer spesifikasi tinggi, server cadangan, dan alat uji keamanan informasi yang lebih memadai.	Menyusun rencana induk kebutuhan sarana prasarana dan mengajukan usulan pengadaan barang secara bertahap dalam anggaran tahunan daerah.
Adanya pusat dokumentasi digital yang menyimpan	Prosedur operasional dan pengetahuan teknis sistem	Minimnya media berbagi pengetahuan (knowledge	Membangun Sistem Manajemen Pengetahuan

seluruh panduan teknis dan tata kelola aplikasi agar operasional pemerintah digital tidak bergantung pada individu tertentu.	sebagian besar masih dikelola secara mandiri oleh petugas masing-masing dan belum terintegrasi dalam satu sistem arsip digital daerah.	sharing) yang menyebabkan risiko hambatan layanan jika terjadi rotasi atau perpindahan pegawai.	(Knowledge Management System)
--	--	---	-------------------------------

3. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 3 (tiga)

Adapun capaian terhadap sasaran meningkatnya tatakelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.6.1
Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2025 (%)	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,95	2,95	100	3,2	100	Sangat Tinggi

a. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

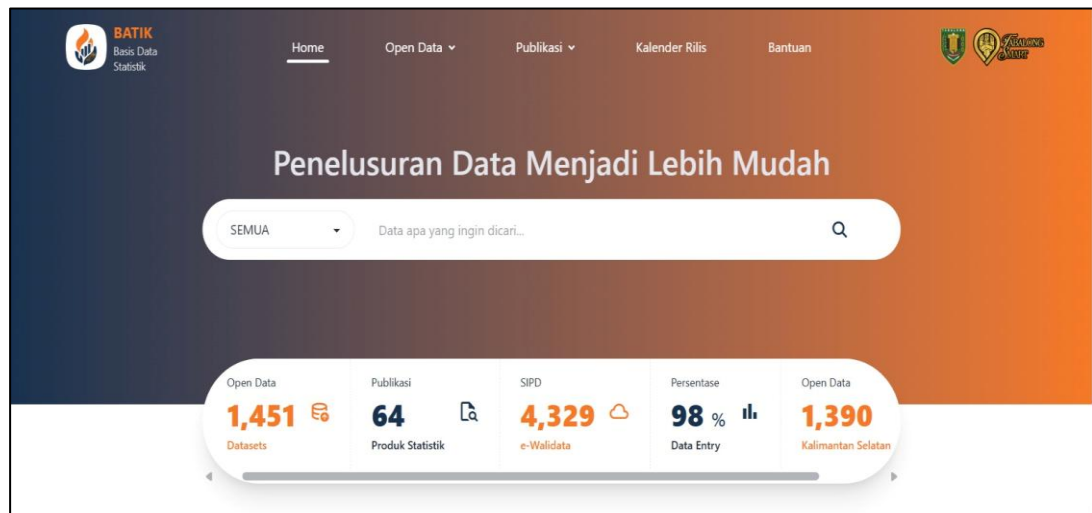
Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong tentunya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran menjadi hal yang penting.

Seperti yang kita ketahui bersama keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala hampir semua perangkat daerah, dan untuk menyikapi hal tersebut perlu upaya optimalisasi kemampuan SDM baik dengan pengembangan kapasitas PNS dengan misalnya diadakan pelatihan, sosialisasi ataupun Studi Banding terkait dengan pengelolaan Statistik Sektoral di Instansi yang bersangkutan. Untuk penyediaan sarana dan prasarana terkait pengelolaan Statistik Sektoral sudah cukup memadai. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sudah memiliki aplikasi BATIK (Basis Data Statistik Sektoral) Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembuatan wajah baru untuk portal BATIK ini dan telah dilakukan

integrasi Portal BATIK dengan Portal Satu Data Indonesia (SDI). Portal ini dapat diakses melalui <https://batik.tabalongkab.go.id/>

Foto 3.6.2
Aplikasi untuk mendukung Statistik Sektoral



b. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Pencapaian Kinerja Bidang Statistik dan Persandian Kabupaten Tabalong, yaitu

di Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong kembali mengadakan Kerja Sama dengan BPS, pada tahun ini diadakan beberapa pembinaan ke dinas dan badan, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Perencanaan Pengembangan, Riset, dan Inovasi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Pendapatan Daerah.

Selain pembinaan, juga dilakukan pembuatan publikasi berupa laporan dan infografis. Lalu, beberapa sosialisasi, bimtek, dan 2 (dua) kali Forum Satu Data

Kabupaten Tabalong dalam rangka memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Tabalong.

Sasaran Terlaksananya Penguatan Sistem Statistik Nasional

- Meningkatkan pemahaman pentingnya data statistik sektoral dengan peran serta pejabat terkait dengan mengadakan sosialisasi kepada SKPD se- Kabupaten Tabalong
- Melakukan pembinaan kepada SKPD se Kabupaten Tabalong dengan dibentuknya SK Bupati
- Melengkapi data yang tersedia di Portal BATIK (Basis Data Statistik Sektoral)
- Data yang terisi otomatis akan terintegrasi dengan portal SDI (Satu Data Indonesia)
- Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai salah satu Pencapaian sasaran RB Nasional adalah untuk melihat seberapa jauh peningkatan SKPD yang sudah di kerjakan

Alternative Solusi

Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Statistik, adalah :

- Ketersediaan data Statistik Sektoral di SKPD se Kabupaten Tabalong
- Kelengkapan dan keakuratan data atau dokumen Daerah Kabupaten Tabalong
- Kemutakhiran data atau dokumen Daerah Kabupaten Tabalong
- Bahan acuan perencanaan. Monitoring dan evaluasi pembangunan daerah

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggraan Informasi Publik berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
- 2.. Pendanaan

3. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dalam pencapaian sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Saat ini sumber dana belum mencukupi dalam pencapaian sasaran sehingga memerlukan biaya dari berbagai sumber baik APBN maupun APBD	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran	Mengusulkan anggaran ke bagian anggaran / TAPD

4. Capaian terhadap sasaran strategis 4 (empat)

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerah di daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.6.2
Jumlah Laporan Data Statistik Sektorial Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2025 (%)	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1.	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	380	367	96	550	96	Tinggi

a. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

Untuk Persandian Dalam mewujudkan keamanan informasi untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tabalong yang lebih baik dalam kegiatan kerangka kerja keamanan Informasi peningkatan SDM dan Kinerja yang lebih baik lagi. Selama tahun 2025 telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja bidang persandian.

Melalui subkegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM Persandian, yakni pada kegiatan pelatihan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait metode dan teknik pengujian keamanan sistem informasi, jaringan, serta aplikasi. Sedangkan, melalui beberapa subkegiatan lainnya, seperti Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga lebih berfokus pada pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Persandian.

Adapun pada subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, telah diadakan Reviu dan Pendampingan Penyiapan Bukti Dukung Pengukuran Indeks KAMI dengan mengundang langsung tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun untuk dua subkegiatan lainnya, yakni Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan tanda tangan elektronik (TTE).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Harus diakui bahwa penyelenggaraan urusan persandian masih belum optimal. Penilaian Indeks Keamanan Informasi terhadap sampel Sistem Elektronik pada awalnya untuk di nilai oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk sistem elektronik dengan kategori tinggi nilainya masih berada dibawah 388 dan termasuk pada kategori tidak layak, namun setelah dilakukan beberapa pemenuhan bukti dukung kembali, nilainya berada pada nilai 549 dari nilai maksimal 918.

Menurut standar Badan Siber dan Sandi Negara, nilai 549 masuk kategori pemenuhan kerangka kerja dasar.. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya kinerja penyelenggaraan urusan persandian ini, antara lain:

- Keterbatasan SDM, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Keterbatasan perangkat lunak dan keras yang mendukung.
- Kurangnya kesadaran semua pemangku kepentingan terhadap tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan informasi.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggraan Informasi Publik berupa :

1. Sumber daya yang kompeten
- 2.. Pendanaan
4. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
			pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dalam pencapaian sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Saat ini sumber dana belum mencukupi dalam pencapaian sasaran sehingga memerlukan biaya dari berbagai sumber baik APBN maupun APBD	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran	Mengusulkan anggaran ke bagian anggaran / TAPD

5. Capaian Terhadap Sasaran Strategis ke 5 (lima)

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.7.1
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2025 (%)	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100%	A	BB	-

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang menunjang Pencapaian maupun keberhasilan ada 5 Program dan 12 Kegiatan seperti di bawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Kerja Penunjang Pencapaian Keberhasilan yang telah ditetapkan diatas diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan Sub-Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Relasi Media
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 3. Program Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan SubDomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.
 - b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
 - Koordinasi penyusunan proses bisnis
 - Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

- Koordinasi penyusunan dan/ atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
- Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
- Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
- Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
- Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
- Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
- Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik yaitu indikator kinerja Predikat SAKIP, Opini BPK, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dan Tingkat Kemandirian Daerah telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Dilaksanakannya Penguatan SAKIP untuk semua Perangkat Daerah
- b. Dilaksanakannya Penguatan Reformasi Birokrasi untuk semua Perangkat Daerah
- c. Menyebarluaskan segala informasi tentang SAKIP kepada seluruh (PD) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
- d. Melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual
- e. Tata kelola keuangan daerah yang sesuai standar
- f. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu
- g. Menyampaikan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu
- h. Melaksanakan wokshop terhadap pelayanan publik
- i. Melakukan inovasi-inovasi dalam mencapai target pendapatan daerah

Adapun rincian capaian per Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III sampai dengan eselon IV, adalah sebagai berikut :

1. Program kegiatan yang mendukung sasaran 1 (satu) :

- Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Program	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian (%)	Capaian (%)
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	60	80	133,33

2. Program kegiatan yang mendukung sasaran 2 (dua) :

- Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SBBE)

Program	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian %
2 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Indeks	3,70	92,5%

3 Program kegiatan yang mendukung sasaran 3 (tiga) :

- Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah

Program	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,95 Poin	2,95 Poin	100%

4 Program kegiatan yang mendukung sasaran 4 (empat) :

- Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerahProgram

Program	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	380	367	96

5 Program kegiatan yang mendukung sasaran 5 (lima) :

- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Program/Kegiatan/Sub	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian
5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100 %
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100 %	100 %	100 %
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi	8 Dok	9 Dok	112,5%

	Kinerja Perangkat Daerah			
b. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	1 Dok	100 %
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	100 %	100 %
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	45 Orang	150%
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Stel	80 Stel	100 %
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang	47 Orang	188%
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
a. Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi	7 Paket	7 Paket	100%

Listrik/Penerangan Bangunan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	6 Paket	100%
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan	2 Paket	2 Paket	100%
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Dokumen	-	0%
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	85 Laporan	170%
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
a. Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	10 Unit	10 Unit	100 %
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	17 Unit	100 %
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Laporan	72 Laporan	100 %
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	126 Laporan	126 Laporan	100 %
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100 %
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26 Kendaraan	25 Kendaraan	95,15%
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100 %
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29 Unit	22 Unit	75,86%

A. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Sumber daya yang ada di Kabupaten Tabalong khususnya pada Diskominfo Kabupaten Tabalong sangat menjadi prioritas Bupati Tabalong dalam mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong yang didukung oleh Program Prioritas didalamnya.

Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Diskominfo Kabupaten Tabalong selama Tahun 2025 :

- Meningkatnya pengembangan dan pembaharuan aplikasi-aplikasi di lingkup Pemerintah Daerah
- Meningkatnya jangkauan jaringan intra pemerintah berbasis Fiber Optic
- Meningkatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Meningkatnya aktivitas Web pada SKPD.
- Meningkatnya pembinaan kegiatan statistik sektoral pada beberapa SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong

3.2. Realisasi Anggaran

Sesuai APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong mengelola anggaran belanja sebesar Rp 32.999.362.026,- yang terdiri dari Belanja Operasional Rp 28.509.324.525,- dan Belanja Modal sebesar Rp 4.490.037.501,-

Belanja Operasional digunakan untuk belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah sedangkan Belanja Modal digunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong.

Realisasi keuangan sebesar 81,33% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 26.839.633.685,- dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.1.1
Efisiensi Realisasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	% Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.986.533.640,-	8.292.375.552	69.18	30.82	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.997.000,-	54,269,401	58.36	41.64	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.889.000,-	42,697,801	56.26	43.74	
	- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	17.108.000,-	11,571,600	67.64	32.36	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.425.651.000,-	6,193,264,692	73.50	26.50	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.425.651.000,-	6,193,264,692	73.50	26.50	
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.754.120,-	223,066,880	63.60	36.40	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.709.120,-	31,990,000	78.58	21.42	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	310.045.000,-	191,076,880	61.63	38.37	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	475.193.790,-	304,749,056	64.13	35.87	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.794.104,-	13,637,000	65.58	34.42	

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	% Efisiensi	Ket
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.849.615,-	86,133,041	70.69	29.31	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.767.893,-	10,347,800	52.35	47.65	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000,-	-	0.00	100.00	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.982.178,-	194,631,215	64.45	35.55	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	326.478.420,-	313,824,750	96.12	3.88	
	- Pengadaan Mebel	6.347.190,-	6,105,000	96.18	3.82	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.147.536,-	245,310,000	98.07	1.93	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.983.694,-	62,409,750	89.18	10.82	
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.517.190.880,-	722,070,257	47.59	52.41	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.400.000,-	199,155,701	44.92	55.08	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.073.790.880,-	522,914,556	48.70	51.30	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.268.430,-	481,130,516	60.27	39.73	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	461.860.000,-	211,788,295	45.86	54.14	

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	% Efisiensi	Ket
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277.908.430,-	261,907,521	94.24	5.76	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.500.000,-	7,434,700	12.71	87.29	
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.722.082.496,-	8,309,688,325	95.27	4.73	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.722.082.496,-	8,309,688,325	95.27	4.73	
	- Relasi Media	4.708.360.000,-	4,550,020,481	95.27	3.36	
	- Pelayanan Informasi Publik	374.997.796,-	187,777,669	96.64	49.93	
	- Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	60.359.700,-	15,402,000	50.07	74.48	
	- Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.578.365.000,-	3,556,488,175	25.52	0.61	
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	11.359.854.570,-	9,593,680,135	84.45	15.55	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.607.000,-	24,300,416	84.95	15.05	
	- Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	28.607.000,-	24,300,416	84.95	15.05	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.331.247.570,-	9,569,379,719	84.45	15.55	

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	% Efisiensi	Ket
	- Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	170.136.138,-	169,467,458	99.61	0.39	
	- Koordinasi penyusunan proses bisnis	12.280.000,-		0.00	100.00	
	- Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	16.360.000,-	4,080,000	24.94	75.06	
	- Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	2.040.000,-	2,040,000	100.00	-	
	- Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	352.755.424,-	339,849,585	96.34	3.66	
	- Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	23.813.500,-	10,929,011	45.89	54.11	
	- Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerinah daerah	102.743.500,-	75,293,467	73.28	26.72	
	- Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	13.049.500,-	10,972,101	84.08	15.92	
	- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	4.639.451.295,-	4,220,211,556	90.96	9.04	
	- Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.840.647.724,-	4,665,521,638	79.88	20.12	
	- Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	70.902.989,-	48,285,403	68.10	31.90	

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	% Efisiensi	Ket
	- Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	77.827.500,-	22,729,500	29.20	70.80	
	- Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	9.240.000,-		0.00	100.00	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	564.247.920,-	381,339,200	67.58	32.42	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	564.247.920,-	381,339,200	67.58	32.42	
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	157.905.040,-	102,393,794	64.85	35.15	
	- Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	188.512.400,-	171,110,672	90.77	9.23	
	- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	56.335.000,-	26,558,424	47.14	52.86	
	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	134.999.480,-	79,471,310	58.87	41.13	
	- Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	26.496.000,-	1,805,000	6.81	93.19	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	366.643.400,-	262,550,473	71.61	28.39	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	366.643.400,-	239,607,709	76.60	23.40	
	- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.052.200,-	58,721,213	83.82	16.18	
	- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	144.061.700,-	114,531,732	79.50	20.50	

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	% Efisiensi	Ket
	- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	52.338.000,-	32,976,414	63.01	36.99	
	- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46.337.500,-	33,378,350	72.03	27.97	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	53.854.000,-	22,942,764	42.60	57.40	
	- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	53.854.000,-	22,942,764	42.60	57.40	

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian tujuan dengan penyerapan anggaran bahwa capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan anggaran tidak mencapai 100% yaitu hanya sebesar 81,33%. Hal ini dapat dikatakan adanya efisiensi anggaran. Namun demikian perlu juga dilakukan evaluasi yang akan datang apakah terdapat kendala teknis lainnya baik yang bersumber dari internal maupun eksternal yang kemungkinan dapat mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja sasaran dan tujuan.

BAB IV

PENUTUP

a. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun sebagai bahan untuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, yang memuat laporan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (*progres report*) yang disusun sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tabalong dalam rangka mendorong suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dan terwujudnya *Good Governance*, *E-Government* melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta peningkatan layanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat.

Laporan ini didalamnya memuat hasil – hasil tingkat capaian kinerja yang diukur berdasarkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Dari hasil analisis capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mewujudkan kinerja yang baik sekali dengan rata rata capaian program 100% semua program kegiatan telah berhasil menunjang keberhasilan capaian kinerja Dinas.

Adapun Saran dan masukan ;

1. Mengoptimalkan pengawasan internal secara berjenjang terhadap setiap pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan time schedule yang telah disusun
2. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pegawai yang terlibat agar dapat menyatukan mind set dan culture set yang sama dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan
3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk pengembangan kota cerdas di Kabupaten Tabalong;

4. Meningkatkan infrastruktur layanan jaringan internet gratis pada Ruang Terbuka Hijau, Ruang Publik, Fasilitas umum dan Pendidikan di wilayah Kabupaten Tabalong;
5. Meningkatkan fasilitasi pengusulan titik lokasi sinyal lemah yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong melalui kementerian komunikasi dan digital;
6. Bidang Statistik dan Persandian khususnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral perlu di lakukan;

Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar produsen data serta walidata untuk memastikan kualitas dan akurasi data. Pengembangan portal Satu Data Kabupaten Tabalong agar menjadi sumber utama data yang valid dan dapat diakses oleh berbagai pihak, standarisasi pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan statistik sektoral dan Penyediaan pelatihan bagi SDM di bidang statistik dan manajemen data agar lebih kompeten dalam pengelolaan data sektoral.

Sedangkan pada Pengamanan Informasi dan Persandian perlu dilakukan; Peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi melalui pelatihan dan sertifikasi terkait keamanan siber.

Penguatan sistem keamanan data dan informasi pemerintah daerah untuk mengantisipasi ancaman siber yang semakin kompleks dan Pengembangan kebijakan strategis terkait keamanan informasi yang dapat diterapkan di seluruh OPD di Kabupaten Tabalong.

Demikian laporan ini kami susun, Diharapkan data-data serta informasi yang tersedia bisa menjadi bahan evaluasi serta perbaikan untuk masa yang akan datang.

Tanjung, 19 Februari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,



EDDY SURIYANI, S.Sos., MA
Pembina Tingkat I
NIP 197412231994031004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Cempaka No. 38 Tanjung Telp (0526) 2023169 Kode Pos 71513
Website : <https://diskominfo.tabalongkab.go.id> - Email :
diskominfo@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 07 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SAKIP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perlu penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Penyusun SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

/5. Peraturan Menteri.....

5. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Tim Penyusunan SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Tim SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan terkait IKU, Perjanjian Kinerja;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait capaian kinerja, pengukuran dan rencana aksi
3. Melakukan pengendalian terhadap capaian kinerja dan pengukuran kinerja
4. Melakukan perencanaan kinerja dan dokumen perencanaan
5. Melakukan pembahasan, menyampaikan dan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah atau lkjip atau lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong

/KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Tabalong,



EDDY SURIYANI, S.Sos, MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741223 199403 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tabalong di Tanjung
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
2. Arsip

Lampiran I : SK Kepala Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Nomor : 07 Tahun 2026
Tanggal : 12 Januari 2026

PEMBENTHUKAN TIM SAKIP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

No.	Nama / NIP / Pangkat / Gol	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Eddy Suriyani, S.Sos, MA 197412231994031 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Rully Febriansyah, S.I.Kom, M.I.Kom 198502222010011029 Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Ketua
3	DEWI ROHANI, S.AP 196906052006042010 Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4	Eka Rismawina, S. P, M. P 198410022011012010 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang IKP	Anggota
5	M. Zainaini, S.Kom, M.T 197812302011011003 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota
6	Muhammad Tabrani, S.Si 198503202009041002 Pembina (IV/a))	Kepala Bidang Statistik	Anggota
7	Mahdiani Fauzi, S.Sos 198503202009041002 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Telekomunikasi dan Keamanan Informasi	Anggota
8	Jannatul Ma'wa SE 198411082009042001 Penata (III/c)	Kasubbag Keuangan	Anggota
9	Agustian Al Fitriyan Noor, SE 197508012003121007 Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Tabalong,



EDDY SURIYANI, S.Sos, MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741223 199403 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Cempaka No. 38 Tanjung Telp (0526) 2023169 Kode Pos 71513
Website : <https://diskominfo.tabalongkab.go.id> - Email :
diskominfo@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 74 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN KE II ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

/8. Peraturan Menteri

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

: Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dalam Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam mencapai Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 09 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Tabalong,



EDDY SURIYANI, S.Sos, MA

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741223 199403 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tabalong di Tanjung
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
2. Arsip

Lampiran I : SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor : 74 Tahun 2025
Tanggal : 09 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

Jabatan : Kepala
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatikabyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah

- a Perumusan Kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika
- b Pelaksanaan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika
- c Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika
- d Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- e Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan	Difinisi Operasio nal (DO)	Sumber Data
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Terlampir	Terlampir	Diskominfo
2	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SBBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
3	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)			
4	Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)			

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,



EDDY SURIYANI, S.Sos, MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741223 199403 1 004

Rumus / Formulasi Perhitungan Indikator :

Indikator Kinerja	Formulasi/Perhitungan
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	$Indeks\ Keterbukaan\ Informasi\ Publik\ (IKIP) = \sum_{k=1}^K Bobot\ Domain_k \times Bobot\ Domain_k$ Keterangan: •k adalah Banyaknya domain penilaian, berjumlah tiga yakni domain lingkungan fisik dan politik, domain lingkungan ekonomi, dan domain lingkungan hukum’ •Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k, •Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k.
Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SBBE)	INDEKS SPBE = Σ NDj X BDj Keterangan : - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j - BDj = Bobot Domain ke-j
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional. Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.
Indeks Keamanan Informasi	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,



EDDY SURIYANI, S.Sos, MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741223 199403 1 004

Definisi Operasional

NO	INDIKATOR	DIFINISI OPERASIONAL (DO)
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) (Nilai)	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keterbukaan informasi di instansi pemerintah daerah. IKIP mencerminkan tingkat kepatuhan dan komitmen badan publik terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah daerah. Indeks SPBE menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah mengimplementasikan prinsip efisiensi
3	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Nilai)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan keamanan informasi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan kemampuan suatu instansi dalam melindungi aset inform
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektorl secara keseluruhan
5	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Tabalong,



EDDY SURIYANI, S.Sos, MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741223 199403 1 004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TABALONG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDDY SURİYANI, S.SOS, MA

Jabatan : Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TABALONG, 10 OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA



Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

PIHAK PERTAMA



EDDY SURİYANI, S.SOS, MA
NIP 197412231994031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TABALONG

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	TUJUAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	0 Indeks
	SASARAN		
2	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SBBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Indeks
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	60 Nilai
4	Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	380 Nilai
5	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,95 Poin
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	BB

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.722.082.496
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.359.854.570
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	564.247.920
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	366.643.400
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.986.533.640

TABALONG, 10 OKTOBER 2025

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Bupati TABALONG
Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

EDDY SURIYANI, S.SOS, MA
NIP 197412231994031004

 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	30-Sep-25
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal efektif	:	1-Oct-25
	Disahkan oleh	:	 Plt Kepala Dinas,  EDDY SURIYANI, S.Sos, MA. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 197412231994031004
SEKRETARIAT	Judul SOP	:	Evaluasi Akip Internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP pemerintahan.		- Memiliki kemampuan dalam melakukan Evaluasi Akip Internal	
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.			
3. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.			

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Evaluasi Akip Internal	- Dokumen rencana kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja) - Perangkat komputer
Peringatan Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi Akip Internal akan terganggu kelancarannya.	Pencatatan dan Pendataan - Dokumen rencana perjanjian kinerja (PK) laporan realisasi anggaran dari subbag laporan kegiatan pegawai dari SKP, berita acara dan notulen rapat evaluasi

Alur Evaluasi Akip Internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong

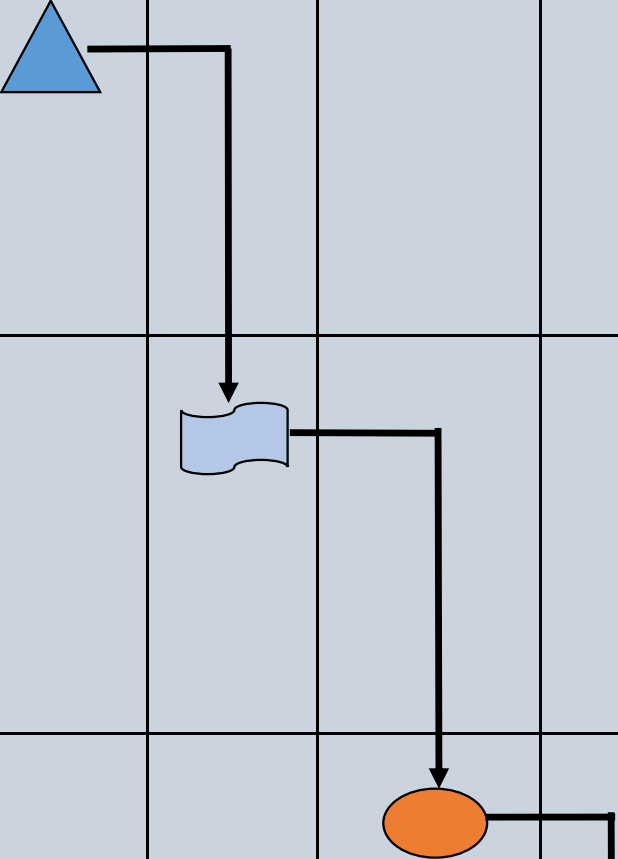
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Staf	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Menyiapkan surat penunjukan tim pengukuran kinerja Sekretariat.					Surat penunjukan	1 hari kerja	Surat penunjukan tim	Langkah awal pembentukan tim monitoring dan evaluasi kinerja.
2.	Mengumpulkan data capaian kinerja dari setiap subbagian di Sekretariat.					Format data capaian kinerja	2 hari kerja	Data capaian kinerja Sekretariat	Data diperoleh dari laporan kegiatan dan realisasi anggaran.
3.	Melakukan rekapitulasi dan analisis capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan.					Data capaian kinerja	3 hari kerja	Rekapitulasi dan hasil analisis capaian	Analisis dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan.

4.	Melaksanakan rapat evaluasi kinerja Sekretariat bersama Kepala Dinas, Kabid, Kasubbag, dan seluruh staf.					Undangan rapat, data capaian kinerja	1 hari kerja	Notulen rapat dan rekomendasi tindak lanjut	Rapat dilakukan setiap triwulan untuk membahas capaian dan hambatan.
5.	Menyusun laporan hasil pengukuran kinerja Sekretariat (LKjIP Sekretariat)					Data hasil analisis dan notulen rapat evaluasi	4 hari kerja	Draf laporan LKjIP Sekretariat	Laporan disusun berdasarkan hasil analisis capaian dan evaluasi rapat.
6.	Menyampaikan laporan hasil pengukuran kinerja Sekretariat kepada Kepala Dinas.					Laporan LKjIP Sekretariat	1 hari kerja	Laporan diterima dan disahkan	Menjadi dasar penyusunan LKjIP Dinas Kominfo secara keseluruhan.

 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	30-Sep-25
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal efektif	:	1-Oct-25
	Disahkan oleh	:	 Plt Kepala Dinas, EDDY SURIYANI, S.Sos, MA. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 197412231994031004
SEKRETARIAT	Judul SOP	:	Pengukuran Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP pemerintahan.	- Memiliki kemampuan dalam melakukan pengukuran kinerja dan menyusun laporan hasil pengukuran kinerja		
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.			
3. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.			

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengumpulan Data .	- Dokumen rencana kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja) - Perangkat komputer
Peringatan Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP Pengukuran Kinerja akan terganggu kelancarannya.	Pencatatan dan Pendataan - Dokumen rencana perjanjian kinerja (PK) laporan realisasi anggaran dari subbag laporan kegiatan pegawai dari SKP, berita acara dan notulen rapat evaluasi

Alur Pengukuran Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Staf	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Menyiapkan surat penunjukan tim pengukuran kinerja Sekretariat.					Surat penunjukan	1 hari kerja	Surat penunjukan tim	Langkah awal pembentukan tim monitoring dan evaluasi kinerja.
2.	Mengumpulkan data capaian kinerja dari setiap subbagian di Sekretariat.					Format data capaian kinerja	2 hari kerja	Data capaian kinerja Sekretariat	Data diperoleh dari laporan kegiatan dan realisasi anggaran.
3.	Melakukan rekapitulasi dan analisis capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan.					Data capaian kinerja	3 hari kerja	Rekapitulasi dan hasil analisis capaian	Analisis dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan.

4.	Melaksanakan rapat evaluasi kinerja Sekretariat bersama Kepala Dinas, Kabid, Kasubbag, dan seluruh staf.					Undangan rapat, data capaian kinerja	1 hari kerja	Notulen rapat dan rekomendasi tindak lanjut	Rapat dilakukan setiap triwulan untuk membahas capaian dan hambatan.
5.	Menyusun laporan hasil pengukuran kinerja Sekretariat (LKjIP Sekretariat)					Data hasil analisis dan notulen rapat evaluasi	4 hari kerja	Draf laporan LKjIP Sekretariat	Laporan disusun berdasarkan hasil analisis capaian dan evaluasi rapat.
6.	Menyampaikan laporan hasil pengukuran kinerja Sekretariat kepada Kepala Dinas.					Laporan LKjIP Sekretariat	1 hari kerja	Laporan diterima dan disahkan	Menjadi dasar penyusunan LKjIP Dinas Kominfo secara keseluruhan.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Cempaka No. 38 Tanjung Telp (0526) 2023169 Kode Pos 71513
Website : <https://diskominfo.tabalongkab.go.id> - Email :
diskominfo@tabalongkab.go.id

DAFTAR PENGHARGAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

No	Nama Penghargaan	SKPD Pengampu	Pemberi Penghargaan	Tahun Perolehan	Predikat/Kategori
1	LPPL TV Terbaik se-Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Asosiasi LPPL TV Radio Seluruh Indonesia	2025	Ajang Penghargaan dari Asosiasi LPPL TV Radio Seluruh Indonesia untuk LPPL TV Terbaik se-Indonesia.
2	Juara 1 Kategori Kultum Ramadhan Radio	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anugerah Syiar Ramadhan KPID Kalsel	2025	Ajang Penghargaan dari KPID Kalsel untuk kategori Kultum Ramadhan.
3	Juara 1 Kategori Liputan Ramadhan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anugerah Syiar Ramadhan KPID Kalsel	2025	Ajang Penghargaan dari KPID Kalsel untuk kategori Liputan Ramadhan.
4	Juara 1 Kategori Liputan Wisata Budaya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anugerah Syiar Ramadhan KPID Kalsel	2025	Ajang Penghargaan dari KPID Kalsel untuk kategori Liputan Wisata Budaya.
5	Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	KPID Kalsel	2025	Ajang Penghargaan dari KPID Kalsel untuk Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran.
6	Nominasi Radio Terinovatif	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Ajang Indonesia Persada.ID Award	2025	Ajang Penghargaan dari Persada.ID untuk Nominasi Radio Terinovatif.

7	Nominee LPPL TV Terbaik se Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anugerah KPI Pusat	2025	Ajang Penghargaan dari KPI untuk Nominee LPPL TV Terbaik se Indonesia.
---	---	---	-----------------------	------	---

Tanjung, 14 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,



EDDY SURIYANI, S.Sos, MA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741223 199403 1 004